SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3 1977 SERI : B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NO. : VII Tahun 1972
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

PEMBERIAN IDZIN USAHA DAN RETRIBUSI UNTUK PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Bandung
2. Bupati : ialah Bupati Kabupaten Bandung
3. Surat Idzin : ialah Surat Idzin tertulis dari Bupati yang memberikan hak untuk mengusahakan Perusahaan.
4. Perusahaan : ialah Perusahaan penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
5. Penggilingan Padi : ialah sertiap alat yang digerakan dengan tenagamesin dan digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras.
6. Huller : ialah setiap alat yang digerakan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
7. Penyosohan beras : ialah setiap alat yang digerakan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IDZIN USAHA

Pasal 2

(1). Setiap Pengusaha baik perorangan maupun Badan Hukum diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dalam rangkap lima di atas formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang aslinya diatas meterai Rp. 25,— dan dilegalisir oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

(2). Setiap permohonan idzin usaha harus dilengkapi dengan lampiran :

a. Idzin berdasarkan Undang-undang Gangguan (H.O).
b. Akte Pendirian Perusahaan dari yang berwenang jika Perusahaan tersebut berbentuk Badan Hukum.
c. Daftar Inventaris perlengkapan/jenis jenis mesin yang digunakan untuk usaha.
d. Denah Bangunan dengan skala 1 : 5.000.
e. Surat Keselamatan Kerja yang dinyatakan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 3

(1). Jawatan Pertanian Rakyat Kabupaten Bandung wajib memberikan penjelasan-penjelasan tentang tata cara mengisi formulir permohonan idzin dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

(2). Dalam penyelesaian idzin usaha, Bupati terlebih dahulu wajib memperhatikan pertimbangan tekhnis Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Kabupaten Bandung.

(3). Permohonan idzin dapat ditolak bilamana :

a. Bertentangan dengan kebijaksanaan Ekonomi Nasional.
b. Bertentangan dengan kebijaksanaan Ekonomi Daerah.
c. Bertentangan dengan syarat-syarat tekhnis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pertanian.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IDZIN PERPANJANGAN, PERALIHAN HAK DAN PERUBAHAN PERALATAN

Pasal 4

(1). Permohonan idzin perpanjangan Perusahaan harus disertai salinan Surat idzin lama dan tanda bukti telah melunasi uang retribusi, disamping lampiran lampiran seperti tersebut pada pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini.

(2). Permohonan idzin perusahaan karena terjadi peralihan hak usaha dan/atau pemilikan, disamping disertai lampiran seperti tersebut pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 sub a ditambah dengan akta tentang terjadinya peralihan hak usaha dan atau pemilikan hak tersebut.

(3). Permohonan idzin menggunakan perusahaan karena terjadi perubahan peralatan (mesin) penggerak, instalasi dan mesin pengering, dan/atau pemindahan tempat (lokasi) disamping lampiran seperti tersebut pada pasal 2 ayat (2); pasal 3 sub a dan b, ditambah dengan lampiran data data peralatan yang bersangkutan dan gambar tanah baru.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI

Pasal 5

(1). Jenis perusahaan perusahaan pengolahan padi/beras dibagi sebagai berikut :

a. Perusahaan Penggilingan Padi.
b. Perusahaan Huller.
c. Perusahaan Penyosohan beras.

(2). Klasifikasi Penggilingan padi berdasarkan kelengkapan peralatan/mesin sesuai dengan Bab II Pasal 2 ayat (2) sub c.

(3). Klasifikasi berdasarkan kapasitasnya penggilingan padi sebagai berikut :

a. Yang berkapasitas lebih dari 1 ton beras putih/jam.
b. Yang berkapasitas ½ ton sampai dengan 1 ton beras putih/jam.
c. Yang berkapasitas kurang dari ½ ton beras putih/jam.

(4). Penggunaan dan pemberian nomor idzin usaha dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam Surat Direktorat Ekonomi Pertanian tanggal 14 Agustus 1972 No. 536/DEP/VIII/1972.

(5). Warna Kartu/Kertas Surat Idzin Usaha :

a. Biru untuk surat idzin usaha perusahaan penggilingan padi.
b. Merah untuk Surat idzin usaha Perusahaan Huller.
c. Kuning untuk surat idzin usaha Perusahaan Penyosohan Beras.

BAB V

BIAYA ADMINISTRASI DAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1). Untuk menyelesaikan pemberian Surat idzin usaha kepada Pengusaha dipungut penggantian biaya administrasi yang besarnya berdasarkan ketentuan Menteri Pertanian sebagai berikut :

a. Perusahaan Penggilingan Padi sebesar Rp. 1.000,-
b. Perusahaan Huller sebesar Rp. 500,-
c. Perusahaan Penyosohan Beras sebesar Rp. 500,-

(2). Setiap Perusahaan dikenakan Retribusi untuk 1 (satu) tahun yang besarnya berdasarkan ketetapan Menteri Pertanian sebagai berikut :

a. Perusahaan Penggilingan padi sebesar Rp.200,- tiap daya kuda.
b. Perusahaan Huller sebesar Rp.100,- tiap daya kuda.
c. Perusahaan Penyosohan Beras sebesar Rp.100,- tiap daya kuda.

BAB VI

BATAS WAKTU DAN SANKSI

Pasal 7

(1). Surat idzin usaha hanya berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.

(2). Surat Idzin usaha perusahaan dapat dicabut bilamana :

a. Tindakan Perusahaan bertentangan dengan Perundang undangan dan ketertiban umum.

b. Perusahaan melanggar syarat syarat yang ditetapkan dalam Surat Idzin.

c. Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu berturut turut selama 1 (satu) tahun.

(3). Pemilik Perusahaan yang telah dicabut idzin usahanya wajib mengajukan Permohonan Surat idzin baru bilamana akan melanjutkan kembali usahanya.

(4). Pelanggaran atas ketentuan ketentuan Peraturan Daerah ini akan dituntut berdasarkan Peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya seperti yang diatur dalam pasal 10 Undang undang Pembatasan Perusahaan (B.R.O. 1934 Stbl. 1938 No. 86).

BAB VII

P E R A L I H A N

Pasal 8

Surat idzin usaha diberikan baik kepada Perusahaan yang belum mempunyai idzin maupun kepada Perusahaan yang telah memiliki idzin tetapi belum disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1971 yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1). Hal hal yang belum diatur sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari diundangkannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 30 Desember 1972.

BUPATI KABUPATEN
B A N D U N G,

Cap/ttd.

R. LILY SUMANTRI.

Wakil ketua,

ttd.

HASYIM SIRADJUDDIN.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG.
Ketua,

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.

Wakil Ketua,

ttd.

O. S A Y U T I.

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tertanggal 31 Desember 1973 Nomor : 496/A.V/18/ Perund/SK/1973.

A.n. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT
Kepala Biro Hukum,

ttd.

MOMON GANDASASMITA SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 3 Tahun : 1977 Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible] THARNA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Nomor : VII Tahun 1972.

UMUM :

Telah menjadi keyakinan bersama bahwa potensi Perusahaan Penggilingan padi, huller dan penyosohan beras merupakan prasarana produksi pangan serta mempunyai peranan yang sangat vital didalam usaha kearah stabilisasi kehidupan perekonomian masyarakat dan Negara.

Bertitik tolak dari landasan tersebut diatas Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1971 yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1954 demi untuk memperlancar usaha dan pengarahan sehingga prinsip pemberian otonomi yang seluas luasnya pada daerah lebih menunjang perkembangan dan potensi perusahaan perusahaan termaksud diatas kearah pengisian stabilisasi kehidupan perekonomian masyarakat dan Negara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menyadari sepenuhnya bahwa dengan adanya peralihan kewenangan tentang pemberian idzin usaha bagi perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dari Pemerintah Pusat/Propinsi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1971 harus dihindarkan adanya kevakuman dalam pelaksanaannya yang akan menghambat kelancaran kegiatan usaha masyarakat disekitar produksi yang bersangkutan.

Disamping itu mengingat pula bahwa perkembangan pesat daripada perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di Daerah Kabupaten Bandung, dengan sendirinya memerlukan adanya ketentuan yang sesuai dan dapat menjamin penertiban pengarahan dan pembinaan untuk perkembangan perusahaan termaksud.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menganggap perlu untuk menuangkan ketentuan ketentuan yang meliputi pengaturan tentang penertiban dan pemberian idzin usaha untuk Perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras kedalam Peraturan Daerah ini.

Selain daripada hal hal tersebut diatas Peraturan Daerah ini, menjadi dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam melakukan pungutan administrasi serta retribusi yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian.

Landasan hukum Peraturan Daerah ini adalah :

1. Undang undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
2. Undang Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang Undang No. 6 tahun 1969.
3. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1971 tentang Peraturan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras.
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 5 Pebruari 1972 No. 53/Kpts/Um/2/1972

tentang Tata Tertib mengenai permohonan dan pemberian idzin mengusahakan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.

5. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 24 Agustus 1972 No. 394/Kpts/8/1972 tentang Penetapan Penggantian biaya administrasi bagi Pemberian idzin usaha serta uang retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, huller dan penyosohan beras.
6. Instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 1 April 1972 No. 61/B. VIII/ BPD/INSTR/72 tentang pengarahan dan pembinaan perusahaan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.

c. Jika dari perhitungan huruf a dan b pasal ini masih terdapat sisa padi untuk digiling, maka permohonan tersebut masih dapat dipenuhi oleh jumlah padi yang masih tersedia untuk digiling.

d. Jika dari perhitungan huruf a dan b ternyata tidak tersedia lagi padi untuk digiling maka permohonan tersebut harus ditolak.

Ayat (3). : Yang dimaksud dalam sub a dan b adalah, penyalah gunaan dari pada tujuan Perusahaan penggilingan padi, antara lain menimbun hasil penggilingan padi yang mengakibatkan seretnya persediaan beras di pasaran.

Sub. e. : Vide penjelasan pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IDZIN, PERPANJANGAN, PERALIHAN HAK PERUBAHAN PERALATAN.

Pasal 4

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.
Ayat (3). : Cukup jelas.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI.

Pasal 5

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : P.B. Penggilingan Padi beras lengkap (rice mile plan)
contoh : Shule model Burma 9, Burma 11, Burma 12, Stake rice melle plant Yanmar Rice Mille Plant dan lain lain.
R.U. Rice Milling Unit :
Contoh : Yanmar Rice model K.R. 505, KRS 10, Sie 253, Sie 300, Kokuyo dan lain lain.
P.B.K. Huller berikut penyosohan beras yang terdiri dari mesin pengupas kulit gabah baik berupa pelmolen batu karet gelang, ditambah dengan bak mesin, penyosohan type enggelberg.
E. Penggilingan padi enggelberg, terdiri dari 1 mesin enggelberg baik yang dipergunakan sebagai mesin pengupas gabah maupun sebagai mesin penyosohan beras.
B. Untuk perusahaan huller tidak diadakan kelas berdasarkan kapasitasnya.
P. Untuk perusahaan penyosohan tidak diadakan kelas berdasarkan kapasitasnya.

Ayat (3). : Cukup jelas.
Ayat (4). : Cukup jelas.
Ayat (5). : Cukup jelas.

BAB V

BIAYA ADMINISTRASI DAN RETRIBUSI

Pasal 6

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.

BAB VI

BATAS WAKTU DAN SANKSI

Pasal 7

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.
Ayat (3). : Cukup jelas.
Ayat (4). : Kepada setiap Perusahaan yang melakukan pelanggaran ketentuan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 10 Undang Undang Pembatasan Perusahaan yang berbunyi antara lain :

a. Jika suatu perusahaan bekerja tidak memakai lisensi/idzin.
b. Perusahaan didirikan atau diperluas tidak berdasarkan lisensi/idzin.
c. Suatu perusahaan diserahkan dengan tidak mendapat lisensi/idzin atau
d. Perusahaan yang bersangkutan berjalan terus setelah lisensi/idzin dicabut.
e. Terjadi perubahan peralatan tanpa mendapat lisensi/idzin.

Maka Bupati atau Pegawai yang ditunjuk, berwewenang menutup Perusahaan itu dan menyegelnya atau dengan cara lain asal bertujuan untuk dapat membekukan Perusahaan yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

BAB VII

P E R A L I H A N

Pasal 8

Perusahaan perusahaan yang telah ada dan telah bekerja dengan idzin menurut ketentuan perundang undangan dan atau Peraturan Pelaksanaannya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1971 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung ini, diberikan waktu selama lamanya 6 bulan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003